

**HUKUM PELAKSANAAN PELUNASAN HUTANG PIUTANG DENGAN  
MENGUNAKAN TENAGA MENURUT IMAM MALIK  
(Studi Kasus Di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan  
Kabupaten Labuhan Batu Selatan)**

Oleh :

**Lisma Yanti Harahap  
Sahmiar Pulungan  
Sahliah**

*Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Mu`amalah)  
Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sumatera Utara*

**ABSTRAK**

*Beragam cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan semakin beragam pula kebutuhan dan menciptakan lapangan kerja baru dan usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh setiap manusia. Kendala yang sering digaungkan adalah berkaitan dengan modal sebagai uang awal untuk memulai usaha, bagi mereka yang ingin melakukan usaha, Terdapat juga masyarakat yang harus berketat untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja. Salah satu yang menjadi kebiasaan untuk mendapatkan modal adalah dengan cara berhutang, karena berhutang bagi sebagian kalangan masih dianggap mulia apabila dibandingkan dengan meminta-minta. Tidak semua manusia mempunyai kemampuan dan rezeky yang sama, sehingga dalam bermu`amalah kepada satu orang kepada orang lainnya, dengan adanya status yang tetap mengenai kepemilikan, yakni peminjam harus mengembalikan benda atau uang yang dipinjam sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan terdapat satu kebiasaan tentang pengembalian uang yang dipinjam, yakni apabila peminjam tidak sanggup mengembalikan sejumlah uang yang bdipinjam, maka ia diharuskan untuk mengembalkannya dengan cara beekrja atau memberikan tenaga kepada kepada pemberi pinjaman. Menurut Imam Maiki, praktik yang terjadi tersebut hukumnya haram, karena dianggap bagian dari riba, karena mengambil keuntungan dari orang lain, meskipun secara kasat mata ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah, tapi bagi Imam Malik itu merupakan perbuatan yang terlarang dalam pandangan agama Islam, pola transaksi seperti ini bisa menimbulkan penzhaliman antara sesama muslim.*

**Kata Kunci:** Hutang Piutang, *Qardh*, Tenaga, Imam Malik

**A. Pendahuluan**

Beragam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan semakin beragam pula kebutuhan dan menciptakan lapangan kerja baru dan usaha-usaha yang bisa dilakukan oeh setiap manusia. Kendaa yang sering digaungkan adaah berkaitan dengan modal sebagai uang awal untuk memuai usaha bagi mereka yang ingin

meakukan usaha. Terdapat juga masyarakat yang harus berkuat untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja. Saah satu yang menjadi kebiasaan untuk mendapatkan modal adalah dengan cara berhutang, karena berhutang bagi sebagian kalangan masih dianggap mulia, apabila dibandingkan dengan meminta-minta. Kenyataannya, untuk saat ini masyarakat ebih cenderung untuk berhutang dalam membuka usaha baru atau keperluan urgen lainnya.

Kondisi yang terjadi di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Seatan, Ketika penghutang tidak bisa membayarkan hutang, sedangkan pemberi hutang meminta agar uangnya dikebalikan. Sebagai titik tengah, pemberi hutang membebaskan kepada penghutang untuk bekerja kepadanya dengan menggunakan tenaga dengan upah yang tidak ditentukan dalam batas waktu tertentu. Karena upah yang dibayar selama ia bekerja tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan. Sehingga tidak tertutup kemungkinan adanya kelebihan pelunasan hutang piutang dari jumlah yang dipinjamkan karena tidak sesuai pemberian upah dihitung dari upah biasanya perbulan.

Sebagian masyarakat di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan<sup>1</sup> adalah berkebun karet dan sawit, bertanam padi, serta berdagang, sehingga membutuhkan usaha dan pekerja yang lumayan banyak, dan waktu yang tidak sedikit. Bagi yang mempunyai kebun tentu membutuhkan orang untuk bekerja, adakalanya biaya ujah yang tinggi, memberikan mereka peluang dengan berbagai cara untuk meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan. sebagian masyarakat adapula yang membutuhkan dana pinjaman tapi dikarenakan berbagai hal, tidak mampu untuk melunasi hutangnya tentu pemberi hutang tetap ingin mendapatkan keuntungan, dibuatlah kesepakatan agar penghutang bekerja dikebun miliknya, hingga sepadan dengan pelunadsan hutang. Menjadi perhatian penulis, tidak jeasnya akad, karena yang bekerja tidak ditentukan pemerian ujahnya setiap ia bekerja. Segala kesepakatan yang dibuat hampir mutlak dilakukan oleh pemberi hutang, sedangkan penghutang tidak punya pilihan dan tidak bisa mengelak. Penulis mencantumkan sekilas pendapat dari Imam Malik mengenai masalah pelunasan hutang dengan cara memberikan tenaga. Terdapat satu riwayat yang menceritakan tentang jawaban Imam Malik sewaktu ditanya berkaitan dengan hutang. Terdapat dalam kitab al-Mudawwanah al-Kubra, yakni orang yang menuntut pinjaman seperti penjual atau pemberi pinjaman hingga dalam pelunasannya ia mengambil manfaat untuk dirinya saja dan tidak diketahui

---

<sup>1</sup> Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan mempunyai Luas daerah berkisar 13.837 Ha. Secara perbatasan, daerah ini berbatasan langsung di sebelah Utara dengan Desa Sabungan, Sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Desa Hajoran dan sebeah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simangambat Kabupaten Paluta. Kelurahan Langga Payung berjarak dengan pemerintahan Kecamatan 150 m. Sedangkan jarak dari Kabupaten daerah Tingkat II SEJAUH 30 km, dan jarak dari Provinsi sejauh 360 km. Secara statistik kependudukan, masyarakat di Kelurahan Langga Payung berjumlah 11.987 jiwa. Denga perkiraan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yakni laki-laki berjumlah 6.001 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 5.986 jiwa. Jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 3.143 Kepala Keluarga. Statistik Kependudukan Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan 2019.

tentang itu sahabatnya, maka tidak dibolehkan.<sup>2</sup> Syarat yang melebihi dalam perkara hutang piutang adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak dibolehkan. Sedangkan larangan memakan harta riba jelas dan tegas tercantum dalam firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran/3:130. Alangkah mulianya kalau ia memberikan penangguhan yang lebih, hingga saudaranya itu **mendapatkan rezeky untuk mengembalikan uang yang dipinjam.**

## B. Pembahasan

### 1. Landasan Teori

Islam merupakan agama yang sempurna, yang mencakup segala aspek kehidupan untuk menyusun dan mengatur amal, usaha, ibadah, muamalah, polistik ekinomi dan sosial.<sup>3</sup> Hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan manusia untuk membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain.<sup>4</sup> Begitu juga perkara hutang piutang adalah perkara muamalah, tujuan awalnya adalah mulia, yakni menolong sesama yang sedang kesusahan. Dengan harapan hutang itu bisa memberikan peluang dan juga keuntungan apabila diarahkan pada suatu usaha. Akan tetapi, tidak setiap rencana berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan hutang yang bertumpuk dan juga menjauhkan hubungan silaturahmi karena munculnya permusuhan dan ketidakpercayaan.<sup>5</sup>

Seperti yang dituliskan oleh Yusuf al-Qardhawi, islam adalah agama yang mementiingkan kehidupan kemasyarakatan/ din ijtima'i dan tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang shalih, yaitu berakhlak beretika dan bermoral. Oleh sebab itu, untuk menjadikan masyarakat yang shalih tidak akan terwujud tanpa adanya kepribadian yang shalih pula. Karenanya Islam tidak Menginginkan masyarakatnya yang senantiasa terpisah dari masyarakatnya, seperti halnya para pertapa. Bahkan dalam beberapa ritual dalam ibadah sekalipun, Islam mementingkan nilai-nilai kebersamaan masyarakatnya.<sup>6</sup> Muhammad Yafiz mengutip tulisan dari Nuruddin, mencantumkan sistematika hukum Islam dibagi ke dalam dua bagian besar, pertama '*ibadah*, yang didalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan. Kedua *muamalah*, yang didalamnya diatur pola hubungan anantara manusia dengan manusia.<sup>7</sup> Transaksi pertukaran harta, baik jual

---

<sup>2</sup> Imam Sahnun ibn Sa'id at-Tanukhi dan Imam 'Abdurrahman ibn Qasim, *al-Mudawwanah al-Kubra li al-Imam Malik ibn Anas al-Ashabahi*, juz III (Bairut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 1994), cet. 1, h. 174-175.

<sup>3</sup> Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1957), Cet. 2, h.15.

<sup>4</sup> Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fikih Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h.57.

<sup>5</sup> Muhammad Yafiz, *Argumentasi Integrasi Islam & Ekonomi ; Melacak Rasionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi*, (Medan: UIN-SU Press, 2015), cet.1, h.42.

<sup>6</sup> Yusuf al-Qardhwi, *al-Hal al-Islami; Faridhah wa Dharurah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), cet.5, h.51.

<sup>7</sup> Amuir Nuruddin, *Kontribusi Fiqh Muamalat dalam pengembangan Aktivitas Ekonomi Islam*, dalam Azhari Akmal Tarigan, *Ekonomi dan Bank Syari'ah* (Medan: IAIN Press, 2002), h.15-16.

beli, pinjam meminjam maupun lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa harta merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia dalam ragam pembahasan ilmu pengetahuan sebut saja ilmu ekonomi dan juga psikologi. Dijelaskan bahwa kebutuhan primer manusia itu terdiri dari sandang, pangan dan papan. Kebutuhan untuk dihargai bahkan lebih tinggi dari aktualisasi diri.<sup>8</sup> Banyak manusia yang tidak peduli dengan keselamatannya pada saat dia lapar. Ia tidak segan untuk mencuri atau merampok walau nyawa menjadi taruhannya. Untuk urusan perut, manusia akan melakukan apa saja.<sup>9</sup>

Rahmat Syafei mengatakan, harta yakni sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun (yang tidak tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>10</sup> Saat manusia berhasil memenuhi kebutuhan primernya, aktivitasnya mencari harta tidak berhenti. ketika harta yang dimilikinya cukup bahkan berlebih jika hanya sekedar makan tetap saja ia tidak berhenti. manusia ternyata memiliki kecenderungan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bukian lagi sebatas untuk makan, tetapi juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikologisnya. Termasuk ingin dihormati dan dihargai. Ingin menjadi orang kaya yang identik dengan berkuasa. Pada titik ini, harta yang semula hanyalah untuk menjamin kelangsungan hidup manusia berubah menjadi tujuan hidup itu sendiri.<sup>11</sup>

Hutang/*Qiradh* bermakna: “uang yang dipinjam dari orang lain juga berarti kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima”.<sup>12</sup> Sedangkan *Qiradh* dalam defenisi ulama seperti yang dikutip oleh M. Syafi’i Antonio yakni: “Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharap imbalan”.<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhaili menyebutkan *Qardh* seperti jual beli, yakni persamaannya dalam hal perpindahan kepemilikan satu orang kepada orang lain.<sup>14</sup> Secara bahasa *qardh* sendiri berarti pemotongan/ qarth, yakni terpotong atau terpisahnya harta seseorang kepada orang lainnya.<sup>15</sup> Terdapat penjelasan, selain menggunakan kata *qardh*, biasa juga dikenal dengan istilah *salaf* dalam hal hutang piutang. Hanya saja kata *salaf* lebih populer digunakan oleh orang-orang Hijaz.<sup>16</sup> Seperti yang ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir, Kata lain dari *qardh* sendiri adalah ‘ariyas yaitu meminjam kepada orang lain untuk

---

<sup>8</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Pengantar Teologi Ekonomi*, (Medan: UIN-SU Press, 2014), cet. 1, h. 161.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 161-162.

<sup>10</sup> Rachmat Sayfei, *Fiqh Muamalah; untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet. 3, h. 21.

<sup>11</sup> Tarigan, *Pengantar Teologi...*, h. 162.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), cet. 1, h. 564.

<sup>13</sup> M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.131.

<sup>14</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-islami wa Adillatuh*, juz IV (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), cet. 2, h. 719.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 720.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 726.

diambil manfaatnya dengan tidak mengurangi atau merusak yang dipinjam, agar dapat dikebalikan zat benda itu kepada pemiliknya.<sup>17</sup>

Rukun dan syarat hutang piutang, seperti halnya dalam jual beli, yakni ada orang yang melakukan akad dan benda yang diakadkan. Serta terjadinya ijab dan kabul. Kemudian tidak sah hutang piutang dilakukan oleh orang-orang yang tidak pantas untuk melakukannya, karena akad/ijab dan kabul dalam hutang piutang kaitannya dengan harta, maka tidak sah orang melakukan itu kecuali orang yang berhak sama seperti jual beli.<sup>18</sup> Berkenaan dengan hutang piutang, juga dibutuhkan saksi terdapat dalam QS. Al Baqarah ayat ke-282 yang cukup panjang menggambarkan pentingnya mencatat setiap transaksi hutang piutang dengan menyertakan saksi yang adil lagi terpercaya. Hukum *qardh* sendiri mengikuti hukum taklifi, terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, terkadang sunah dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.<sup>19</sup>

Alquran mencantumkan mengenai hutang, firmanNya dibawah ini:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al-Hadid/57:11)*

Selain ayat QS.Al-Hadid/57:11 diatas, terdapat juga anjuran dari Allah SWT kepada umat Islam, agar mau untuk memberikan kelonggaran dan tempo waktu sehingga peminjam/penghutang mampu untuk membayar hutangnya. Bahkan menurut QS. Al-Baqarah/2:280 akan jauh lebih mulia lagi, apabila pemberi pinjaman menyedekahkan pinjaman itu, ayatnya sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS.Al-Baqarah/2:280).*

Selain ayat al-Quran yang telah dicantumkan diatas, banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan untuk berlemah lembut, dan mau untuk memberikan kelapangan kepada sesama saudaranya yang berhutang.

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه...<sup>20</sup>

Artinya: *Dari Abu Hurairah telah berkata ia, telah bersabda Rasulullah SAW, siapa saja yang meringankan kesusahan seorang mukmin didunia, maka kelak Allah SWT akan meringankan kesusahannya di hari kiamat. Siapa saja yang memudahkan atas setiap kepayahan seorang mukmin, maka Allah SWT akan*

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 63.

<sup>18</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami...*, h.721.

<sup>19</sup> ‘Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk., *al-Fiqhul Muyassar Qismul Mu’amat, Mawsu’ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamul Fiqhil Islami bi Uslub Washdhih lu al-Mukhtashshin wa Ghairihim*, terj. Mifatahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, cet. 1, h. 157.

<sup>20</sup> Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Al-Jami` ash-Shahih al-Musamma Shahih Muslim*, Juz XIII (Bairut: Dar al-Ma`rifah, 2008), h. 212. Hadis ke-4.867.

*memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan siapa saja menutup aib sesama saudaranya yang muslim, maka Allah SWT akan tutupkan aibnya di dunia dan di akhirat. Senantiasalah Allah SWT dalam menolong hambanya, selama hamba tersebut mau untuk menolong saudaranya. (HR. Muslim).*

Menurut penulis, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim diatas mengandung dua perkara penting, yang pertama tentang orang yang memudahkan kesusahan sesama muslim, dan meringankan kepayahan mereka. Yang kedua berkaitan dengan menutup aib sesama muslim. Kedua hal itu sangat mulia dan baik di pandangan Allah SWT, bahkan Allah SWT kelak akan melakukan hal yang sama di akhirat kelak kepada orang yang mau memudahkan dan menutup aib saudaranya. Karena perihal hutang adalah aib dan tak jarang si pemberi hutang akan mengucapkan dan menyebut-nyebut aib saudaranya itu, karena enggan membayar hutang.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.<sup>21</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah telah berkata ia, telah bersabda Rasulullah SAW, siapa saja yang memberikan tempo terhadap kesulitan seorang hamba, atau menggugurkan hutang-hutang mereka, maka kelak Allah SWT akan menaunginya di hari kiamat, di bawah naungan kebesaran Arasy-Nya, dimana pada hari itu tidak ada naungan/perlindungan-Nya. (HR.Turmuzi, ad-Darimi, dan Muslim).

Ada beberapa hal yang menjadi ketentuan hutang piutang, seperti yang dijelaskan oleh an-Nawawi, yakni tidak sah suatu hutang piutang kecuali dalam wujud hartayang diketahui (jumlahnya).<sup>22</sup> Berkaitan dengan berhutang tentu harus mengetahui terlebih dahulu wujud benda yang hendak dihutangi. Penghutang dan pemberi hutang hendaknya menyepakati benda yang dihutangi dengan jelas, sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan perseteruan antar penghutang dan pemberi hutang. An-Nawawi juga menjelaskan, jika seorang hamba menghutangkan dirham ke hamba Allah yang lain tanpa diketahui timbangannya atau makanan yang tidak diketahui takarannya, maka akad hutang piutang tersebut tidak sah. Karena ketidaktahuan kadar adalah sama dengan ketidakmungkinan untuk pelunasan.<sup>23</sup>

Setelah bagian pertama selesai, yakni kaitannya dengan objek dan nilai benda yang dihutangi telah sepakat antara penghutang ndan pemberi hutang maka yang terpenting selanjutnya adalah seperti yang dijelaskan oleh Imam Sahnun ibn Sa'id at-Tanukhi dalam kita al-Mudawwanah al-Kubra, yang menerangkan pendapat dari Imam Malik, yakni: Imam Malik berkata, jika itu adalah suatu pinjaman sifatnya, maka dibolehkan, tetapi apabila itu dimaksudkan untuk membuat kesusahan dan mengambil manfaat, seperti seorang penjual, atau orang yang meminjamkan atau orang yang menuntut pinjaman seperti penjual atau

<sup>21</sup> Muhammad ibn `Isa ibn Saurah ibn Musa ibn adh-Dhahak at-Turmuzi Abu `Isa, *Sunan at-Turmuzi*, Juz V (Bairut: Dar al-Ma`rifah, 2008), h. 127. Hadis ke-1.227. `Abdullah ibn `Abdurrahman Abu Muhammad ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, Juz II (Bairut: Dar al-Ma`rifah, 2010), h. 339. Hadis ke-2.588. Muslim, *al-Jami`...*, Juz XIV, h. 295. Hadis ke-5.328.

<sup>22</sup> Abu Zakariyya Muhyi ad-DIN Yahya ibn Syarf an-Nawawi, *al-Majmu` Syarh al-Muhazzab*, Jus XIII (Madinah: Maktabah al-Masjid an-Nabawi asy-Syarif, t.th), h. 168-169.

<sup>23</sup> *Ibid.*

pemberi pinjaman hingga dalam pelunasannya ia mengambil manfaat untuk dirinya saja dan tidak diketahui tentang itu sahabatnya, maka melakukan pengambilan/pembayaran tenaga dengan tenaga tidak dibolehkan.<sup>24</sup> Wahbah az-Zuhaili juga mencantumkan dalam kitabnya, haram hukumnya mengambil manfaat dari orang yang melakukan hutang. Yakni, seseorang meminta imbalan selain dari yang dihutangkan kepada pemilik modal misalnya.<sup>25</sup>

Terpenting dalam hal ini adalah tentu yang membutuhkan adalah peminjam, karena ia adalah pihak yang sedang memerlukan. Bagi pemberi pinjaman, kalau ia memberikannya untuk mengharap ridhanya Allah SWT semata, maka selain ia mendapatkan pandangan positif karena dinilai dermawan dalam pandangan manusia, tentu di sisi Allah SWT hal itu bukan hanya dianggap bagian dari aktivitas manusia semata, tapi akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT dengan syarat bahwa ia melakukannya dengan ikhlas dan tujuannya untuk membantu sesama manusia. Al-Jurjawi menjelaskan dengan gamblang tentang banyaknya hikmah hutang piutang tersebut. Hikmahnya adalah kebaikan, yakni kebaikan kepada orang yang berhutang, dan kebaikan kepada orang yang memberikan hutang.<sup>26</sup> Kebaikan bagi penghutang adalah dengan adanya qardh ini yang dibolehkan dalam Islam (walaupun perlu dijaga betul-betul amanah orang yang meminjamkan) adalah mereka mendapatkan kemudahan dari kesusahan mereka, sedangkan orang yang meminjamkan mereka mendapatkan kebaikan dengan rasa suka orang kepada mereka, dan kebaikan dari Allah SWT karena telah bermanfaat kepada orang yang membutuhkan.<sup>27</sup>

## 2. Hasil Penelitian

### a. Pelaksanaan Pelunasan Hutang Piutang Dengan Menggunakan Tenaga Di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan

#### 1) Peminjam

##### a) Nur Hayati<sup>28</sup>

Nur Hayati menerangkan perihal hutang piutang, beliau pernah sampai 5 kali melakukan peminjaman, dan itu dilakukan atas adanya rekomendasi atau anjuran dari tetangganya. Untuk mengembalikan pinjaman, beberapa kali ia mengalami kesulitan untuk membayarnya. Dalam transaksi hutang piutang yang pernah dilakukannya, tidak pernah sekalipun dituliskan di atas matrai atau kertas yang menyatakan telah terjadinya hutang piutang, biasanya pemberi pinjaman percaya begitu saja kepadanya. Nominal uang yang pernah dipinjamnya, mulai dari terkecil Rp. 300.000,- hingga pernah 1 kali sampai nominal Rp. 2.000.000,- untuk yang terbesar, dilakukannya sebagai tambahan modal datang sapu lidi, yang modalnya habis karena keperluan sehari-hari.

<sup>24</sup> At-Tanukhi dan ibn Qasim, al-Mudawwanah al-Kubra..., h. 174-175.

<sup>25</sup> Az-Zuhaili, al-Fiqh Islami..., h.724

<sup>26</sup> Ali Ahmad Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri ' waFilsafatuh*, juz II, (Kairo: Al-Azhar al-Ilmiah, 1961), h. 186.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Nur Hayati/Peminjam, Masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Wawancara Pribadi, Langga Payung, 22 Juli 2019.

Penulis menanyakan, penulis sendiri pernah mendapatkan informasi di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan ini, kalau ada yang tidak sanggup membayar hutang, maka kesepakatannya si peminjam akan bekerja kepada si pemberi pinjaman, apakah itu benar?, Hayati menjawab:

“Memang ada terjadi, dan benar adanya. Biasanya terjadi semacam peringatan dan “ganti rugi” yang diharuskan pemberi pinjaman kepada peminjam, untuk memberikan tenaga berupa bekerja kepada pemberi pinjaman, agar uang yang telah ia berikan sebagai pinjaman itu dianggap lunas. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan syarat yang diberikan oleh pemberi pinjaman, baginya lumayan baik dan bagus, walaupun terasa agak malu juga, karena seolah-olah memaksa saya untuk melunasi hutang yang tidak sanggup saya bayarkan, walaupun harus melunasinya dengan cara bekerja kepada pemberi pinjaman itu. Pelunasan dengan memberikan tenaga seperti ini kerap terjadi, dan sudah lama. Kami pun sebagai peminjam, akan pasrah, tentu kalau tidak mampu membayar maka kami harus siap memberikan tenaga kepada pemberi pinjaman, agar hutang bisa lunas. Tenaga yang dijadikan pembayaran pelunasan hutang berbagai macam, kalau laki-laki, biasanya membantu menderes dan juga memanen sawit, sedangkan untuk perempuan, biasanya bertugas sebagai pemberi pupuk saja, dan bersih-bersih arel batang sawit”.

Hayati menjelaskan tentang jam kerja, sebagai berikut:

“jangka jam kerja sebenarnya telah ditentukan, tapi kerap kali waktu jam kerja yang ditentukan itu tidak sesuai pelaksanaannya, adakalanya berlebih sesuai dengan keinginan si pemilik uang. Sangat disayangkan, kerja melebihi waktu yang telah ditentukan itu kadang dihitung kadang kala tidak sesuai dengan keinginan pemberi pinjaman”

Sebagai peminjam, apakah keberatan atau tidak kalau pelunasannya dengan cara memberikan tenaga kepada pemberi pinjaman?, beliau menjawab, “saya tidak keberatan, karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya untuk melunasi hutang tersebut”. Untuk bekerja sendiri tidak ada batas waktunya dan ini tergantung keinginan dari pemberi pinjaman. Nur Hayati juga menyampaikan sedikit keluhannya: “Walaupun tetap kami dibayar sewaktu bekerja itu, tetapi gajinya telah dipotong sebahagiannya untuk pembayaran hutang, dan sebagian lagi adalah hak kami. walaupun begitu, untuk gajinya tersebut sesuai dengan keinginan dari pemberi pinjaman kami tidak bisa berbuat apa-apa”.

#### **b) Rodiah Siregar<sup>29</sup>**

Narasumber selanjutnya adalah Rodiah Siregar, beliau pernah melakukan peminjaman hingga dua kali. Hanya saja sesuai dengan penuturannya beliau tidak pernah kesulitan untuk membayar uang yang telah dipinjamnya. Hutang piutang yang dilakukan pun tidak dilakukan dengan tulis menulis atau tidak dalam bentuk perjanjian hutang piutang. Uang yang beliau pinjam terkecilnya pernah Rp.

---

<sup>29</sup> Rodiah Siregar/ Peminjam, Masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Wawancara Pribadi, Langga Payung, 23 Juli 2019.

500.000,- dan terbesarnya hingga sampai Rp. 3.000.000,-. Dan pinjaman terbesar itu biasanya sebagai kebutuhan modal dagang.

Terhadap adanya informasi yang penulis dapatkan terkait pelunasan hutang dengan cara memberikan tenaga atau bekerja, Rodiah Siregar tidak menafikan hal itu dan ditempat beliau memang lumrah terjadi, Beliau mengatakan:

“Kalau peminjam tidak sanggup mengembalikan uang yang dipinjam, maka sebenarnya ia tidak bisa menolak sama sekali, dan pemilik uang/ pemberi pinjamanlah yang berkuasa dalam hal itu. Model pelunasan seperti itu telah lama ada. Saya tidak berkeberatan seandainya hutang harus dilunasi dengan cara memberikan tenaga”.

Rodiah Siregar menambahkan:

“Tidak keberatan, karena sudah menjadi tanggung jawab kita. Pekerjaan yang biasa dilakukannya, seperti membantu pekerjaan rumah tangga di rumah pemberi pinjaman, biasanya, seperti menyuci, memasak, dan lain-lain. Tapi tetap dalam hal ini, pemberi pinjaman tidak menentukan upah bagi orang yang bekerja di rumahnya, untuk pelunasan hutang mereka”.

**c) Sri Romuliati<sup>30</sup>**

Sri Romuliati pernah melakukan peminjaman uang sebanyak dua kali, ia menjelaskan:

“Saya pernah meminjam uang hingga Rp. 3.000.000,- untuk keperluan anak saya yang sedang menyelesaikan sekolah SMA waktu itu. Syaratnya hanya foto copy saja, tidak ada benda atau sesuatu benda yang harus dijaminkan. Khusus di tempat Pak Aris ini kalau meminjam, maka ada dendanya kalau telat membayar sesuai dengan waktu pembayaran yang telah ditetapkan”.

Narasumber menerangkan:

“Ketika saya tidak sanggup membayar pinjaman, maka Pak Aris menawarkan, dan memang tawaran itu untuk sementara menurut saya adalah solusi, saya harus bekerja/ memberikan tenaga untuk beliau, yakni bekerja di rumahnya. Hampir 1 tahun saya harus bekerja di rumahnya, meskipun tidak setiap hari, tapi memang saya sendiri merasa bosan, dan capek, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya memang tidak keberatan pelunasan dengan tenaga yang disyaratkan oleh Pak Aris tersebut, karena nasib orang yang tidak berpunya”.

Dijelaskan, pekerjaan lainnya yang dikerjakannya pada hari Sabtu dan Minggu adalah membantu membersihkan pekarangan sawit, memupuk dan lain-lain. Narasumber menerangkan:

“Sewaktu Pak Aris menawarkan agar pelunasan hutang dengan cara bekerja kepadanya, saya tidak bisa menolak, karena saya benar-benar telah buntu, dan tidak mendapatkan jalan lain untuk melunasi hutang-hutang saya. Harapan saya, kalau ada orang-orang kaya agar memperhatikan orang-orang seperti kami ini. Kami juga butuh dana dan uang untuk bisa bertahan hidup, dan mendanai anak-anak kami yang ternyata punya keinginan kuat untuk bersekolah. Memang kami pernah mendapatkan zakat dari orang-orang

---

<sup>30</sup> Sri Romuliati/Peminjam, Masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Wawancara Pribadi, Langga Payung, 24 Juli 2019.

kaya, tapi itu hanya kami dapatkan ketika bulan Ramadhan, dan hari raya saja, sedangkan di luar waktu itu, tidak pernah”.

**d) Samsul Komar<sup>31</sup>**

Samsul Komar menuturkan:

“Saya pernah berhutang sebanyak 3 kali, tidak ada perjanjian hitam di atas putih, atau dalam bentuk kuitansi. Jumlah pinjaman/ hutang yang pernah dilakukannya, nominal terkecil Rp. 500.000,- sedangkan terbesar hingga mencapai Rp. 3.000.000,-. Uang yang terbesar tersebut, waktu itu saya gunakan untuk merenovasi tempat usaha pangkas saya, dan membeli keperluan alat pangkas yang telah rusak, kemudian juga untuk keperluan anak sekolah”.

Mengenai pembayaran sendiri, ternyata Samsul Komar pernah tidak sanggup membayar, sehingga harus menerima konsekuensinya untuk memberikan tenaga atau bekerja sesuai dengan tenaga yang dibutuhkan oleh pemberi pinjaman. Samsul Komar mengatakan:

“Waktu itu kan usaha saya masih merintis, sehingga tidak banyak yang tau tempat pangkas saya, sehingga uang untuk dibayarkan pun tidak ada, pada akhirnya terpaksa saya harus bekerja di tempat pemberi pinjaman. Karena saya laki-laki, maka pemberi pinjaman cenderung menggunakan jasa saya untuk membantu di ladang kebun sawitnya di hari Jumat dan Sabtu, sedangkan di hari lainnya saya harus membantunya untuk bekerja di tokoh sampah tempat usahanya, yang lumayan besar. Pekerjaan di tokoh biasanya mengangkat barang, dari truk ke tokoh atau sebaliknya”.

Sesuai dengan penuturan nara sumber, sistem pelunasan seperti ini sudah agak lama. Kalaupun ia harus bekerja dan memberikan tenaga untuk pemberi pinjaman, itu tak mengapa, agar hutangnya bisa lunas. Nara sumber menjelaskan kepada penulis: “Melunaskan dengan cara bekerja dan memberikan tenaga seperti ini tidaklah mudah, karena kadang kala bisa kerja satu hari full, dan diberikan upah, yang telah dipotong terlebih dahulu untuk mencicil hutang saya itu. Bagi pribadi saya, itu tidaklah cocok. Karena orang susah, ditambah susah lagi”.

**2) Pemberi Pinjaman**

**1) Mariati<sup>32</sup>**

Mariati pernah meminjamkan uang kepada orang lain sebanyak 10 kali. Ia menerangkan:

“Kalau uang yang dipinjam itu ratusan ribu, tidak ada perjanjian hutang piutang, tapi kalau jumlah sampai jutaan, maka sebagai antisipasi saya akan membuat perjanjian di atas matrai. Karena pernah waktu itu, saya meminjamkan uang kepada tetangga, hingga Rp. 3.000.000,- tapi sayangnya, ketika saya minta uang tersebut ia menyangkalnya. Pengalaman pahit itu mengajarkan saya agar tidak percaya begitu saja kepada orang lain, apalagi berkaitan dengan duit”.

Nara sumber melanjutkan:

---

<sup>31</sup> Samsul Komar/Peminjam, Masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Wawancara Pribadi, Langga Payung, 22 Juli 2019.

<sup>32</sup> Mariati/Pemberi Pinjaman, Masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Wawancara Pribadi, Langga Payung, 23 Juli 2019.

“Biasanya uang yang dipinjam kalau ratusan ribu, untuk biaya berobat atau makan, dan menutupi kehidupan sehari-hari. Pernah juga jumlahnya agak besar, karena untuk biaya anaknya sekolah. Pembayaran kadang harus dilunasi seminggu, dan ada juga sampai hingga setahun. Kalau melewati batas tenggat waktu, saya akan menegur langsung, kalau mereka tidak datang untuk menginformasikan. Agar mereka tidak lalai untuk melunasi hutangnya kepada saya”.

“Kalau saya sendiri, ketika orang-orang yang berhutang tidak sanggup melunasi saya tidak pernah mendenda mereka, atau menambah uang melebihi uang yang mereka pinjam. Kalau mereka tidak sanggup membayar uang, maka saya sebagai pemilik uang sangat dirugikan sekali. Agar saling menghargai dan tidak terjadinya percekocokan di kemudian hari, dibuatlah kesepakatan, yakni mereka harus bekerja kepada saya untuk jangka waktu tertentu untuk melunasi hutang-hutang mereka. Menurut saya ini cara yang pas, jadi masing-masing tidak dirugikan. Meskipun saya lebih suka kalau mereka membayar hutang dengan uang, bukan dengan tenaga, tapi kalau tidak bisa juga, mereka harus bekerja untuk membantu usaha saya”.

Terkait tentang pelunasan hutang dengan tenaga dan kapan mulai terjadinya, nara sumber menyatakan:

“Setahu saya, cara pelunasan hutang dengan tenaga seperti ini sudah lama ada, walaupun saya sebenarnya tidak suka. Tapi dari pada rugi sama sekali, lebih baguslah mereka melunasi hutang dengan menggunakan tenaga, jadi masing-masing bisa mendapatkan manfaat. Kalau yang berhutang itu perempuan, mereka bisa saya suruh bekerja membantu saya mengurus rumah tangga saya, dan kadang kala bisa membantu memupuk sawit di ladang sawit milik saya. Tapi biasanya, pekerjaan-pekerjaan yang tidak beratlah. Karena kasihan juga, tapi harus bagaimana lagi, merekapun harus tahu mencari uang itu sulit, dan tidak mungkin dibiarkan saja tidak membayar”.

Narasumber menambahkan:

“Kalau ada orang yang berhutang dengan jumlah yang banyak, ternyata tidak mau atau tidak bisa membayarnya, maka saya tidak akan memberikannya hutang lagi, udah kapok. Kalaupun mereka mau membayarkannya dengan cara bekerja, saya juga tidak suka pikirnya pulak saya memeras tenaga orang, dan meminum keringat orang. Padahal sebenarnya, saya yang telah membantu, eh malahan saya pula yang dianggap orangnya kejam. Kalau saya biarkan saja, tentu banyak yang akan berhutang kepada saya di kemudian hari dengan membayar melalui kerja atau tenaga, tidak mau saya lagi seperti itu. Harapan saya supaya orang yang berhutang itu mau jujur, dalam pengembalian/ pelunasan hutang, baik dicatat hutangnya ataupun tidak”.

## 2) Darwis Nasution<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Darwis Nasution/Pemberi Pinjaman, Masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Wawancara Pribadi, Langga Payung, 24 Juli 2019.

Narasumber berikutnya adalah Darwis Nasution, berbeda dengan penjelasan nara sumber sebelumnya, dan cara penyelesaian hutangnya, ia menjelaskan:

“Saya pernah meminjamkan uang hingga 20 kali. Modelnya, ya atas kepercayaan saja, tidak pakai surat-surat segala. Adakalanya ratusan ribu, hingga jutaan. Alasannya sih, untuk keperluan rumah tangga, dan perbaikan atau renovasi dapur rumah, dan ada juga untuk membeli pupuk ladang sawit mereka, gitu kata mereka”.

Ia menambahkan:

“Saya sebenarnya tidak mau menetapkan jatuh tempo peminjaman, kalau hanya ratusan ribu, kadangkala kalau gak sanggup membayar, saya ikhlaskan saja. Tapi kalau nominalnya hingga jutaan, maka harus dibayarkan itu. Kalau sudah lewat temponya, saya akan ingatkan, kadang saya langsung, juga ada anggota saya yang saya suruh untuk datang ke rumah peminjam. Kalau mereka melewati jatuh tempo pembayaran, saya tidak pernah sekalipun menaikkan uang yang harus mereka bayarkan. Kalau Rp. 2.000.000,- misalnya, maka yang dikembalikan ya segitu. Bagi yang berhutang dan tak mampu membayarnya, maka saya kasih tempo lagi, kalau tidak juga, maka seandainya mereka punya hasil sawit misalnya, maka saya suruh anggota saya untuk membawa hasil panennya”.

Mengenai peminjam yang tidak bisa membayar hutangnya, dan juga tidak mempunyai sesuatu dari hasil kebun sawit misalnya, ia berpendapat:

“Kalau seandainya orang yang meminjam tidak punya kebun sawit, dan tidak sanggup bayar hutang, ya tinggal disuruh bayar dengan tenaga lah, dari pada tidak memberikan manfaat apa-apa. Sambil memberikan ajaran, agar tidak sembarang dan lalai untuk membayar hutang. Kalau dibiarkan, malah itu jauh tidak mendidik, bahkan menyepelekan kesannya. Solusinya, harus bekerja dengan saya, seperti membantu menderes sawit, memanen, memupuk, menyemprot dan lain-lain lah”.

### 3) Sarmiah<sup>34</sup>

Sarmiah menjelaskan:

“Saya pernah meminjamkan uang hingga 8 kali lah. Atas kepercayaan saja, kalau nominalnya kecil, tapi kalau sudah jutaan, seperti Rp. 5.000.000,- ke atas harus pakai suratlah. Alasannya biasa untuk keperluan rumah tangga, kadang kala untuk membayar hutang, dan ada juga karena sakit. Biasanya yang saya kasih pinjam, rata-rata tidak punya kebun, jadi kalau tidak sanggup bayar, harus bekerja membantu saya di tokoh kalau perempuan, dan kalau laki-laki membantu ngangkat barang-barang di tokoh, kalau perempuan membantu susun-susun barang, dan melayani pembeli”.

Tentang praktik pelunasan hutang dengan cara bekerja tau memberikan jasa dan tenaga, nara sumber memberikan jawaban:

“Setahu saya, cara pelunasan dengan tenaga ini sudah lama sih, tapi awal mulanya saya tidak tahu. Menurut saya ada baiknya juga, biar sama-sama

---

<sup>34</sup> Sarmiah/Pemberi Pinjaman, masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Wawancara Pribadi, Langga Payung, 22 Juli 2019.

bisa menyelesaikan tanggung jawabnya masing-masing. Kalau sudah tua misalnya, dan tidak cocok untuk di tokoh, saya akan ajak bantu-bantu di rumah, sesuai dengan kemampuan, dan gak pernah saya paksa”.

#### **4) Patimatul Jahro<sup>35</sup>**

Narasumber Patimatul Jahro, jauh berbeda dengan nara sumber-nara sumber sebelumnya, beliau terkesan mempunyai empati dan rasa kasihan yang tinggi terhadap orang yang membutuhkan. Tidak jarang beliau mengikhhlaskan uang yang dipinjam, karena kondisi orang tersebut memang layak dan pantas untuk diberikan keringanan. Patimatul Jahro menjelaskan kepada penulis:

“Saya kalau ada yang meminjam, gak bisa saya menolak, sering kalipun ada yang datang meminjam uang. Saya tidak pernah sekalipun membuat perjanjian di atas kertas hutang piutang, kalau bermasyarakat, lain halnya dalam proses dagang ya. Karena orang lagi butuh, tak mungkin rasanya berbicara surat dan kertas, atau matrai, apalagi adanya jaminan, tak pernah saya seperti itu. Saya berikan batas waktu tempo pengembalian uang, itupun saya lakukan agar yang meminjam ingat untuk membayar hutangnya, kalau tak sanggup, ya saya ikhlaskan. Memang sih, tidak pernah besar, paling banyak Rp. 2.000.000,- tapi saya tidak pernah sekalipun memaksa orang untuk membayar hutangnya, kalau ingat ya bayar, walaupun tidak, ya kadang saya yang lupa. Pernah ada yang memberikan uang kepada saya Rp. 2.000.000,- , saya bingung, untuk apa uang ini saya tanya?, orang itu menjawab uang itu adalah pinjamannya yang sudah lama, saya saja sudah lupa. Pernah memang saya dengar, ada yang membayar hutang dengan bekerja, tapi saya sendiri tidak pernah seperti itu. Tak manusiawi rasanya, orang terkena musibah kesusahan diberatkan lagi untuk bekerja. Kalau gak ada yang mau dibayarkan ya udah, ihlaskan saja”.

#### **3) Pihak Kelurahan**

##### **Mhd. Ali Ibrahim Dalimunthe<sup>36</sup>**

Sepengetahuan beliau, pelunasan hutang dengan dibayarkan melalui tenaga atau kerja sudah ada sejak tahun 2000-an lalu. Kesepakatannya biasanya dilakukan di kemudian hari, ketika penghutang tidak sanggup membayarkan hutangnya. Kesepakatan ini dicari solusinya dari peminjam dan pemberi pinjaman secara mufakat. Sengketa yang pernah terjadi atau tidak, sesuai dengan penjelasannya:

“Saya tidak pernah menyelesaikan sengketa sih, tapi pernah saya dengar saja. Pernah terjadi cekcok antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Karena kasusnya sudah selesai dari pihak masing-masing keluarga, yang sudah. Saya pun tidak mau mengusut-usutnya lagi. Tapi kalau diadukan kepada saya, ya saya harus turun langsung menyelesaikannya. Saya rasa, walaupun terjadi cekcok, biasalah itu, karena salah paham, buktinya tidak sampai besar, dan mengakibatkan permusuhan antara masyarakat saya”.

---

<sup>35</sup> Patimatul Jahro/Peminjam Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Wawancara Pribadi, Langga Payung, 22 Juli 2019.

<sup>36</sup> Mhd. Ali Ibrahim Dalimunthe/ Lurah di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Wawancara Pribadi, Langga Payung, 23 Juli 2019.

#### **4) Pendapat tokoh masyarakat tentang hukum pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan**

##### **H. Kurnan<sup>37</sup>**

H. Kurnan menuturkan, transaksi pelunasan hutang dengan cara pelunasan dengan tenaga atau jasa telah terjadi sejak tahun 2000 awal lah. Proses kesepakatan pelunasan hutang piutang dengan cara menyuruh bekerja si peminjam, di tempat atau di ladang pemberi pinjaman. Ternyata, menurut penuturan beliau, sering sekali saya dengar cekcok mulut saja, walaupun akhirnya bisa terselesaikan juga, nara sumber menjelaskan:

“Contoh yang sering terjadi cekcok misalnya, si peminjam punya kebun sawit, berhutang kepada orang lain yang cukup kaya di kelurahan ini, setelah jatuh tempo tak kunjung dikembalikan uangnya, pada akhirnya si pemberi pinjaman seperti menyita sebagian hasil sawit, dan komplain peminjam”. Kasus lainnya yang menjadi penyebab cekcok atau pertengkaran: “Peminjam merasa telah melunasi hutangnya, sedangkan si pemberi pinjam merasa tidak pernah dikembalikan uang yang dipinjamkan. Ini akibat dari tidak jelasnya transaksi, tidak ada saksi, dan tidak adanya perjanjian hutang piutang yang tertulis”.Kemudian model cekcok yang ketiga, yakni: “Terdapat juga orang yang berhutang, tak bisa membayar hutangnya, dibuatlah kesepakatan dengan pemberi pinjaman, maka menghasilkan mufakat agar peminjam bekerja untuk jangka waktu tertentu. Setelah sekian lama, menurut peminjam, sudah sepantasnya dari hitungannya ia telah menyelesaikan hutangnya, sedangkan bagi pemberi pinjaman merasa belum terselesaikan. Itu permasalahan yang saya dengar, dan beberapa kali sempat saya damaikan terhadap silang sengketa tersebut”.

H. Kurnan menerangkan, ia sering dalam pengajian-pengajian menyampaikan sisi-sisi negatif berhutang, jangan sampai kita terjerumus kepada perbuatan menghutang. Karena banyak sekali ancaman dari Rasulullah saw bahayanya. Dan efek dari hutang tersebut, sesuai dengan pengalaman saya sering membawa kepada permusuhan, dan cekcok jiran, tetangga bahkan saudara kandung sekalipun. Nara sumber mengatakan:

“Agama Islam tidak mengharamkan hutang piutang, bahkan bagi yang memberikan pinjaman atau hutang kepada saudaranya itu baik dan sangat bagus sekali, karena memberikan jalan keluar walau sementara bagi permasalahan ekonomi mereka. Sering kali, peminjam lupa atau terlena untuk tidak membayar hutang, sedangkan bagi pemberi pinjaman cenderung menagih dengan cara yang tidak manusiawi, yang jauh dari nilai-nilai agama, dan tuntutan sunah Rasulullah saw, seharusnya bernilai ibadah dan berpahala, bisa-bisanya menimbulkan permusuhan antara sesama. Inilah yang sangat ditakutkan, jangan sampai ada perkelahian, dendam, dan

---

<sup>37</sup> H. Kurnan/Ustaz di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Wawancara Pribadi, Langga Payung, 24 Juli 2019.

musuh antara manusia. Karena perbuatan itu tidaklah baik, dibenci Allah SWT dan Rasul-Nya”.

Nara sumber melanjutkan:

“Sepengetahuan saya, membayarkan hutang/ melunasinya dengan memberikan tenaga atau jasa, tidaklah elok, dan tidak sesuai dengan tuntunan agama, dan haram hukumnya itu. Saya tidak tau persis dalilnya. Tapi secara hukum asalnya, Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong menolong, baik jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, dan juga dalam perihal hutang piutang. Prinsip awalnya ya tolong menolong itu. Menurut saya nih, bagi pemberi pinjaman, hentikan kesepakatan kepada peminjam untuk melunasinya dengan cara bekerja atau memberikan jasa, tidak pantas itu, tidak manusiawi. Sesama Islam itu bersaudara, jangan saling membebani, kalau memang peminjam belum mampu membayar hutangnya, berilah tempo, atau kalau tidak berikan solusi kerja, tapi jangan bekerja di tempat kita. Sehingga tidak terkesan memeras keringat orang, walaupun uang kita ada dengan peminjam, dan belum dibayarkannya. Bahkan, saya pernah baca, kalau seseorang melepaskan hutang saudaranya, Allah SWT akan membalasnya di akhirat, dengan melepaskan segala belenggu kesakitan dan dosanya di kiamat kelak. Berbaik hatilah, berlapang dadalah, dan jangan meminta hak dengan membuat permusuhan, itu pesan dan harapan saya”.

**b. Pendapat Imam Malik<sup>38</sup> tentang hukum pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan tenaga di Kelurahan Langgga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan**

Terdapat satu riwayat yang menceritakan tentang jawaban Imam Malik sewaktu ditanya berkaitan dengan hutang oleh muridnya Imam Sahnun ibn Sa`id at-Tanukhi dalam kitab al-Mudawwanah al-Kubra, disebutkan:

قلت: أرأيت إن أسلمت ثوباً في ثوب مثله إلى أجل أو أقرضت ثوباً في ثوب مثله إلى أجل؟ قال: إن كان ذلك سلفاً فذلك جائز وإن كان إنما اعتزياً منفعة البائع أو المقرض أو طلب البائع أو المقرض منفعة ذلك لنفسه من غير أن يعلم ذلك صاحبه فلا يجوز.<sup>39</sup>

Artinya: Aku bertanya (at-Tanukhi, apa pendapatmu (Imam Malik) jika aku memberikan tenaga kepada sesuatu pekerjaan dalam tempo waktu tertentu, atau aku

<sup>38</sup> Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah, mempunyai nama lengkap Imam Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Ashbahi, lahir pada masa Walid ibn ‘ Abdul Malik, dan wafat pada masa ar-Rasyid di Madinah. Imam dar al-Hijrah seorang faqih dan ahli hadis dari masa setelah tabi’in. Lahir pada masa kepemimpinan al-Walid ibn Abdul Malik dan meninggal pada masa ar-Rasyid di Madinah. Riwayat perjalanan hidupnya tidak pernah meninggalkan kota Madinah. Mazhab Maliki, bersumber hukum kepada Al-Quran, sunah, *ijma*, *qiyas*, *amal ahlu Madinah*, *istihsan*, *sadd az-zari’ah*, *istishab*, *maslahah mursalah*, dan *syar’u man qablana*. Diantara murid-murid yang terkenal, yakni: Abu Abdullah ‘Abdurrahman ibn al-Qasim, Abu Muhammad ‘Abdullah ibn Wahab ibn Muslim, Asyhab ibn ‘Abdul Aziz al-Qisi, Abu Muhammad ‘Abdullah ibn ‘Abdul hakim, Asbagh al-Firaj, dan masih banyak yang lainnya lagi. Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami..., juz I, h. 31.

<sup>39</sup> Imam Sahnun ibn Sa`id at-Tanukhi dan Imam `Abdurrahman ibn Qasim, *al-Mudawwanah al-Kubra li al-Imam Malik ibn Anas al-Ashbahi*, Juz III (Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1994), cet. 1, h. 174.

pinjamkan tenaga hingga ada batasnya?, Imam Malik berkata, jika itu adalah suatu pinjaman sifatnya, maka dibolehkan, akan tetapi apabila itu dimaksudkan untuk membuat kesusahan dan mengambil manfaat, seperti seorang penjual, atau orang yang meminjamkan, atau orang yang menuntut pinjaman seperti penjual atau pemberi pinjaman, hingga dalam pelunasannya ia mengambil manfaat untuk dirinya saja, dan tidak diketahui tentang itu sahabatnya, maka melakukan pengambilan/ pembayaran tenaga dengan tenaga tidak dibolehkan.

At-Tanukhi melanjutkan ulasannya:

قلت: وكذلك إن أقرضته دنانير أو دراهم طلب المقرض المنفعة بذلك لنفسه ولم يعلم بذلك صاحبه إلا أنه كره أن يكون في بيته, وأراد أن يحرزها في ضمان غيره فأقرضها رجلاً؟ قال: قال مالك: لا يجوز هذا.<sup>40</sup>

Artinya: Aku bertanya (kepada Imam Malik), seandainya aku pinjaman uang emas atau dirham, dan sekaligus dalam pelunasannya (peminjam) mengambil manfaat untuk dirinya, dan tidak diketahui akan hal itu sahabatnya (orang yang meminjam), dan seandainya ia mengetahui, tentu akan mengingkarinya, dan apabila aku menginginkan agar (si penghutang) memberikan tenaga untuk menjaganya atau menjaminnya, maka apakah boleh hal itu dilakukan untuk pelunasan hutang bagi seseorang?, Imam Malik menjawab, tidak boleh melakukan hal itu.

قلت: وهذا في الدنانير والدرهم والعروض وما يكال أو يوزن وكل شيء يقرض فهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم عند مالك.<sup>41</sup>

Artinya: Aku bertanya (kepada Imam Malik), apakah ketidakbolehan itu juga terjadi dalam pinjaman uang emas, dirham, dan benda, serta sesuatu yang dapat ditimbang, yang semuanya itu jika dipinjamkan, apakah sama?, ya, jawaban Imam Malik (artinya tidak dibolehkan juga).

Terdapat satu riwayat yang dijadikan rujukan mengenai hal itu, yakni jawaban ibn `Umar mengenai orang yang mengambil tenaga dalam pelunasan hutang, beliau menyebutkan perbuatan itu adalah bagian dari pada riba, seperti tercantum di bawah ini:

قال: وسمعت مالكا يحدث أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلاً سلفاً واشترطت عليه أفضل مما أسلفته, فقال عبد الله ذلك الربا.<sup>42</sup>

Artinya: (At-Tanukhi) berkata, aku mendengar Imam Malik bercerita, bahwasanya ada seorang laki-laki yang mendatangi `Abdullah ibn `Umar, maka ia berkata: Wahai ayah `Abdurrahman, sesungguhnya aku telah meminjamkan sesuatu kepada seorang lelaki akan suatu pinjaman, dan aku syatkan ia untuk memberikan sesuatu melebihi apa yang ia telah pinjamkan, maka `Abdullah menjawab, perbuatan itu adalah riba.

Keterangan dari ibn `Umar tentang pembagian dari tujuan pemberian hutang kepada seorang muslim, sebagai berikut:

فقال كيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: السلف على ثلاثة وجوه سلف تريد به وجه الله فلك وجه الله, وسلف تريد به وجه صاحبك فليس لك إلا وجه صاحبك, وسلف تسلفه لتأخذ خبيثاً بطيب فذلك الربا.<sup>43</sup>

Artinya: Maka orang tadi bertanya kepada ayah `Abdurrahman, apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenai perkara ini?, ayah `Abdurrahman menjawab, pemberian pinjaman itu ada tiga macam bentuknya, ada pinjaman yang engkau

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

harapkan keredhaan Allah, maka engkau akan mendapatkannya, ada juga pinjaman yang engkau harapkan agar engkau disenangi temanmu, maka engkau pun akan mendapatkan hal itu, sedangkan satu macam pinjaman lagi adalah ketika engkau memberikan pinjaman, tapi engkau mengambil sesuatu yang buruk dari perbuatan yang baik itu (yakni meminjamkan), maka tindakan itu adalah riba.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, penulis mengutip hadis yang diriwayatkan dari Imam Malik, dan merupakan hadis mauquf (hadis yang disandarkan kepada sahabat), hadisnya penulis cantumkan di bawah ini:

وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كات يقول من أسلف سلفاً فلا يشترط أفضال منه وإن كانت قبضة من علف فهو ربا.<sup>44</sup>

Artinya: Dan telah menceritakan kepadaku Malik, bahwasanya ia mendapatkannya dari `Abdullah ibn Mas`ud, beliau berkata, siapa saja yang meminjamkan akan suatu pinjaman, maka janganlah ia mensyaratkan, itulah yang paling utama, dan jikapun ia melebihkan setelah ia mendapatkan pinjaman, walau segenggam makanan ternak, maka itu adalah riba. (HR. Malik).

Sesuai dengan pendapat hadis diatas, maka syarat yang melebihi dalam perkara hutang piutang adalah merupakan suatu perbuatan riba, walaupun kelebihan tersebut tidaklah banyak, meskipun segenggam makanan ternak, tapi tetap dihukumi suatu perbuatan riba. Sedangkan larangan memakan harta riba jelas dan tegas tercantum dalam firman Allah SWT Dibawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imran/3:130)

Sumber lain menyebutkan mengenai permasalahan yang sama seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sebagai Berikut:

وحدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه.<sup>45</sup>

Artinya: Dan telah menceritakan kepadaku Malik, bahwasanya ia mendapatkannya dari `Abdullah ibn Mas`ud, beliau berkata, barangsiapa meminjamkan pinjaman, hendaknya tidak memberi syarat, kecuali pembayarannya. (HR. Malik).

Menurut penulis, serupa dengan pendapat yang diterangkan oleh Imam Malik di atas, Wahbah az-Zuhaili mengutip pendapat dari Mazhab Hanafi, bahwa setiap hutang piutang yang mendapatkan manfaat dari si penghutang maka hukumnya adalah haram, akan tetapi hal itu berlaku haram apabila menjadi syarat ketika melakukan hutang piutang, kalau seandainya tidak disyaratkan, maka tidak mengapa. Pendapat ini juga diterangkan oleh wahbah az-Zuhaili dari Mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali, bahwa tidak boleh hutang piutang yang mendapatkan manfaat dari proses hutang tersebut. Walaupun dalam hal ini, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mencontohkan dengan apabila seseorang berhutang kemudian pemberi pinjaman mensyaratkan agar peminjam menjual rumahnya, maka tindakan seperti ini adalah Haram. Intinya menurut hemat penulis, dari

<sup>44</sup> Malik ibn Anas Abu `Abdullah al-Ashbahi, *al-Muwattha'*, Juz IV (Mesir: Dar Ihya' at-Turats al-`Arabi, t.th), h. 984. Hadis ke-2.513. Majid ad-Din Abu as-Sa`adat al-Mubarak ibn Muhammad al-Juzri ibn al-Atsir, *Jami` al-Ushul fi Ahadits ar-Rasul*, Juz I, (Bairut: Maktabah Dar al-Bayan, 1972), cet. 1, h. 592. Hadis ke-430.

<sup>45</sup> Malik, *al-Muwattha'*, h. 421. Hadis ke-1.187.

pendapat-pendapat yang telah diterangkan diatas, tidak dibolehkan adanya hutang piutang bersyarat walaupun dalam bentuk apapun, baik mensyaratkan jual beli, maupun mensyaratkan pelunasannya dengan menggunakan tenaga, apabila itu terjadi maka hukumnya adalah riba, dan haram dalam pandangan islam.

Riba secara bahasa bermakna bertambah, dan tumbuh. Sedangkan menurut istilah berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Kendati para ulama berbeda-beda dalam mendefenisikan riba, namun ada benang merah yang menghubungkannya, yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli atau hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat islam. Ulama telah sepakat bahwa riba hukumnya haram. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa ayat al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Diantaranya terdapat pada surah al-Baqarah :278,279 dan Ali Imran :130.<sup>46</sup>

### C. PENUTUP

Berkaitan dengan pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan Tenaga sebagai Pelunasan hutang piutang di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan tidak sesuai dengan hukum Islam, terkhusus dalam hal ini pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik dalam kitab hadisnya *al-Muwatha*. Secara kemanusiaan, tindakan dari pemberi pinjaman yang secara langsung atau tidak dalam mendapatkan uangnya kembali adalah tidak manusiawi., prinsipnya pihak yang berhutang adalah orang yang sedang dalam kesusahan dan butuh kepada uang sehingga ia mencari pinjaman. Alangkah lebih baik ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan kemudian memberikan waktu luang yang lebih panjang dari waktu yang ditentukan.seperti firman Allah SWT yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah/2:280.

Selain itu, tidak ada kejelasan kebebasan hutang setelah peminjam bekerja untuk jangka waktu tertentu. Penulis melihat tidak adanya keadilan dan keberimbangan dalam melakukan transaksi pelunasan. Posisi peminjam adalah pihak yang dibawah sehingga ia baik menerima atau tidaknya syarat yang diberikan oleh peminjam dengan berat hati ia lakukan yakni, bekerja dengan *ujrah* yang tidak ditentukan. Sehingga *ujrah* tidak sebanding dengan tenaga yang ia keluarkan untuk pembayaran hutang. Dalam benak penulis terhadap apa yang tampak dilapangan dalam pelaksanaan pembebasan hutang itu prinsipnya, seorang muslim dalam memberikan pinjaman kepada sesama saudaranya yang muslim adalah untuk mendapatkan ridha Allah SWT atas bantuannya kepada saudaranya itu.

### DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. Syafi'i. Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

---

<sup>46</sup> Nur Ahmad Fadhil Lubis dan Azhari Akmal Tarigan, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001), h.199

Ash shiddieqy, Hasby. Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta: Bulan Bintang. 1957. Cet. 2.

Ath-Thayyar, `Abdullah bin Muhammad, Dkk. Al-Fiqhul Muyassar Qismul Mu`amalat, Mausu`ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamul Fiqhil Islami bi Uslub Wasdhih li al-Mukhtashshin wa Ghairihim. Terj. Mifatahul Khairi. Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif. 2015. Cet. 1.

Atsir, Majid ad-Din Abu as-Sa`adat al-Mubarak ibn Muhammad al-Juzri ibn. Jami` al-Ushul fi Ahadits ar-Rasul. Juz I. Bairut: Maktabah Dar al-Bayan. 1972. Cet. 1.

Bakri, Nazar. Problematika Pelaksanaan Fikih Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1994.

Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2000.

Bukhari, Muhammad ibn Isma`il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah Abu `Abdullah. Al-Jami` ash-Shahih al-Musnad min Hadits Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam wa Sunanih wa Ayyamih/ Shahih al-Bukhari. Juz VII. Bairut: Dar al-Ma`rifah. 2010.

Darimi, `Abdullah ibn `Abdurrahman Abu Muhammad. Sunan ad-Darimi. Juz II. Bairut: Dar al-Ma`rifah. 2010.

Departemen Agama RI. Al Quran dan Terjemahnya. Semarang: CV. Toha Putera. 2010.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2008. Cet. 1.

Fadhil, Nur Ahmad, Azhari Akmal Tarigan. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama. 2001.

Hamshi, Muhammad Hasan. Quran al-Karim; Tafsir wa Bayan ma'a Asbab an-Nuzul li as-Suyuthi, ma`a Fahasas Kamilah li al-Mawadhi` wa al-Fazh. Bairut: Dar ar-Rasyid. 1984. Cet. 1.

<http://repository.uinsu.ac.id>.

Ibn Hibban, Muhammad ibn Ahmad ibn Hibban ibn Mu`az ibn Ma`bad at-Tamimi Abu Hatim ad-Darimi al-Busti. Shahih ibn Hibban bi Tartib ibn Bilban. Juz XI. Bairut: Dar al-Ma`rifah. 2008.

- Ibn Majah, Abu `Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwani. Sunan ibn Majah. Juz VII. Bairut: Dar al-`Ilmiyah. T.th.
- Jurjawi, `Ali Ahmad. Hikmah at-Tasyri` wa Filsafatuh. Juz II. Kairo: Al-Azhar al-`Ilmiah. 1961.
- Khairi, Muhammad. Dampak Pinjaman Rentenir terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional di Pasar Pagi Pulo Brayan Bengkel. UIN-SU. 2018.
- Malik, ibn Anas Abu `Abdullah al-Ashbahi. Al-Muwathta'. Juz IV. Mesir: Dar Ihya' at-Turats al-`Arabi, . T.th.
- Muslim, ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi. Al-Jami` ash-Shahih al-Musamma Shahih Muslim. Juz XIII. Bairut: Dar al-Ma`rifah. 2008.
- Nasa'i, Abu `Abdurrahman Ahmad ibn Syu`aib ibn `Ali al-Kharasani. Sunan an-Nasa'i. Juz XIV. Bairut: Dar al-Ma`rifah. 2010.
- Nawawi, Abu Zakariyya Muhyi ad-Din Yahya ibn Syarf. Al-Majmu` Syarh al-Muhazzab. Juz XIII. Madinah: Maktabah al-Masjid an-Nabawi asy-Syarif. T.th.
- Nuruddin, Amiur. Kontribusi Fiqh Muamalat dalam Pengembangan Aktivitas Ekonomi Islam. Dalam Azhari Akmal Tarigan. Ekonomi dan Bank Syari`ah. Medan: IAIN Press. 2002.
- Qardhawi, Yusuf. Al-Hal al-Islami; Faridhah wa Dharurah. Kairo: Maktabah Wahbah. 1993. Cet. 5.
- Statistik Kependudukan Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu 2019.
- Syafei, Rachmat. Fiqih Muamalah; Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum,. Bandung: Pustaka Setia. 2006. Cet. 3.
- Tanukhi , Imam Sahnun ibn Sa`id dan Imam `Abdurrahman ibn Qasim. Al-Mudawwanah al-Kubra li al-Imam Malik ibn Anas al-Ashbahi. Juz III. Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiah. 1994. Cet. 1.
- Tarigan, Azhari Akmal. Pengantar Teologi Ekonomi. Medan: UIN-SU Press. 2014. Cet. 1.
- Turmuzi, Muhammad ibn `Isa ibn Saurah ibn Musa ibn adh-Dhahak Abu `Isa. Sunan at-Turmuzi. Juz V. Bairut: Dar al-Ma`rifah. 2008.
- Yafiz, Muhammad. Argumentasi Integrasi Islam & Ekonomi; Melacak Rasionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi. Medan: UIN-SU Press. 2015. Cet. 1.

Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Juz IV. Damsyiq: Dar al-Fikr. 1985. Cet. 2.

Zulpa, Indana Persepsi Masyarakat Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan tentang Jasa Rentenir. UIN-SU.